



P U T U S A N

Nomor : 41/Pdt.G/2010/PTA.Plg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dalam persidangan majelis mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Palembang, dahulu sebagai Tergugat, sekarang disebut **Pembanding**;

MELAWAN

Terbanding, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, dengan ini memberikan kuasa kepada H. Hedy Fitri Nata, SH., pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai RT.03 RW. 01 No. 26 Kelurahan 26 Ilir Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2010, yang telah didaftarkan pada buku register Pengadilan Agama Palembang nomor: 222/SK/VI/2010/PA.Plg. tanggal 18 Juni 2010, dahulu sebagai Penggugat, sekarang disebut



Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang tanggal 14 Oktober 2010 bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1431 H Nomor: 0802/Pdt.G /2010/PA Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pemanding).
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan/hak hadhonah anak bernama:
 - 3.1. ANAK, perempuan lahir tanggal 9 Februari 2005,
 - 3.2. ANAK, laki- laki, lahir tanggal 20 Nopembar 2008, berada dibawah Hadhonah Penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan



Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 21 Oktober 2010.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 01 November 2010 yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 02 November 2010, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 3 November 2010. Sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori berdasarkan surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 18 November 2010;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) dengan surat pemberitahuan Nomor 0802/Pdt.G/2010/PA.Plg. tanggal 4 November 2010 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Palembang. Begitu pula kepada Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Palembang dengan surat pemberitahuan Nomor 0802/Pdt.G/2010/PA.Plg. tanggal 4 November 2010;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 18 November 2010 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara meskipun telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, dan dengan



cara, serta persyaratan sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut formal dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat (1) RBg. Jis pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dan pasal 26 ayat (1), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa Pembanding, sesuai dengan memori bandingnya tanggal 1 Nopember 2010, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang, baik pertimbangan hukum, maupun amar putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding beserta pertimbangan hukumnya , membaca memori banding yang diajukan pembanding , serta mempelajari berita acara pemeriksaannya, maka Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Palembang, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat / Terbanding, bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat / Pembanding suka cemburu yang berlebihan, kurang dalam memberi nafkah, dibantah, bahkan balik menuduh Penggugat / Terbanding suka berbohong, suka bermain orgen tunggal yang identik dengan narkoba, bahkan terakhir menuduh berselingkuh dengan orang lain, tetapi berat bercerai, ingin tetap rukun kembali ;

Menimbang, bahwa semua tuduhan dibantah, dan ternyata Tergugat / Pembanding tidak berupaya



membuktikan tuduhannya, dianggapnya tidak cukup berarti, sementara Penggugat / Terbanding sudah meneguhkan dalil gugatannya, dengan saksi- saksi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar tidaknya alasan masing- masing, fakta menunjukkan, bahwa kecintaan suami istri telah memudar, setidaknya- tidaknya salah satu pihak sudah tidak mencintai pihak lain, kedua belah pihak sudah tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, baik suami sebagai kepala keluarga, dan istri sebagai ibu rumah tangga seperti yang diamanatkan pasal 77 ayat (2), dan pasal 79 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalihkan Penggugat / Terbanding, pada dasarnya diakui oleh Tergugat / Pemanding dengan tegas, bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, dan sudah berpisah selama 4 (empat) bulan hingga sekarang, hanya berbeda sudut pandang dalam menyikapi penyebabnya, Tergugat / Pemanding melihat kejujuran dan kesetiaan dalam rumah tangga, etika, moral agama dalam pergaulan adalah suatu yang sangat perinsip, sementara Penggugat / Terbanding melihatnya sederhana, hanya sebagai hal yang biasa saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dianggap sebagai perbuatan dosa, jika suami istri tanpa sebab yang pasti harus bercerai, dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Al- Qur'an, surat Ar- Rum, ayat 21, dan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 ;



Menimbang, bahwa upaya perdamaian lewat mediasi, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, telah ditempuh, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana dimaksud pasal 31 Peraturam Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, yang dianggap “ Tasrih bi Ihsan “ (pisah dengan baik), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonessia Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, yang menyatakan : ‘ Bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian, berdasar pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974,jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, yang tersebut dalam kitab Al- Mar’ah Baina Fihi Wal-Qonun, halaman 100, diambil menjadi doktrin :

ولا خير في اجتماع بين متبا غصين ومهما يكن
اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتافها فان من
للخير ان تنتهى للعلا فقه للز وجية بين هذين



للز۔ وجین

Artinya : “ Dan tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan ini, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut , maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat kepada Penggugat, adalah sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan; ;

Menimbang, bahwa tentang pemegang hak hadlonah, apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat banding, karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pemegang hak hadlonah dapat dikuatkan, tetapi perlu memberikan tambahan pertimbangan-pertimbangan hukum, dan alasan- alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama memandang tidak perlu meninjau, serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan Tergugaat / Pemanding dalam memori bandingnya , sebab dalam hal perceraianya, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan dan alasan-alasan hukum Hakim Tingkat Pertama, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan Tergugat / Pemanding, meragukan anak keduanya, menuduh



Penggugat / Terbanding berhubungan dengan laki-laki lain, bahkan mohon untuk supaya dapat diperiksa DNA nya anak tersebut, tetapi karena diajukan dalam kesimpulan dan memori banding, sehingga pihak Penggugat / Terbanding tidak dapat memberikan jawaban dan bantahan lebih lanjut, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan tersendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 99 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, adalah sebagai anak yang sah, hal ini sesuai pula dengan Hadits Nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan oleh Jama'ah, kecuali Imam At-Turmudzi, dalam kitab Nailul Authar juz 6 halaman 279, berbunyi :

قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : الو لد
للفرا- شي

Artinya : “ Bahwa anak itu sebagai firasy (perempuan itu alas tidur) suaminya” ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, pakar hukum Islam Wahbah Azzuhaily, dalam kitabnya “ Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu “ , juz 7 halaman 675, berpendapat, bahwa maksud kalimat “ Al-Waladu Lil Firasy “ adalah , anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus dinisbatkan kepada ayah, dan pendapat ini, oleh Hakim Tingkat Banding, diambil sebagai doktrin, karena itu apa yang yang di tuduhkan oleh Tergugat / Pembanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa segala tuduhan Tergugat / Pembanding mengenai keburukan akhlak , moral, dan rendahnya pendidikan agama Penggugat / Terbanding,



sehingga tidak layak sebagai pemegang hak hadhonah dibantah, dan ternyata Tergugat / Pemanding tidak berupaya meneguhkan dalilnya, maka sesuai kaidah hukum “ Bukti bagi pendakwa, dan sumpah bagi yang ingkar “, semua apa yang didakwakan dianggap tidak terbukti, karena itu segala tuduhan Tergugat / Pemanding, tidak dapat dibenarkan, dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sengketa hadlonah dalam hukum Islam berbeda dengan sengketa harta yang menentukan tetapnya hak milik bagi pihak yang menang, dan menafikan hak milik bagi pihak yang kalah, Sifat sengketa harta tersebut, tidak patut diterapkan kepada sengketa hadlonah terhadap anak, karena sengketa hadlonah pada perinsipnya, tidak mengenal kalah dan menang, melainkan sekedar menentukan secara obyektif segi kelayakan, kemampuan, dan kemauan masing- masing pihak dalam memelihara dan mendidik anak, demi untuk kemaslahatan anak itu sendiri, bukan kemaslahatan ayah dan ibunya. Memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban orang tuanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perlu disadari oleh Tergugat / Pemanding, dan Penggugat / Terbanding, bahwa ketentuan Penggugat / Terbanding sebagai pemegang hak hadhonah atas anak ANAK I, dan ANAK II, tidak dibenarkan menghalang- halangi Tergugat / Pemanding untuk bertemu, berhubungan, mencurahkan kasih sayang, dan mengajak jalan- jalan, serta sekali- kali bermalam apabila dikehendaki. Begitu juga, apabila pemegang hak hadlonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak anak, maka atas permintaan Tergugat /Pemanding Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlonah dari Penggugat / Terbanding kepada Tergugat / Pemanding ;



Menimbang, bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 149 huruf (d) Bapak atau bekas suami wajib bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan sebagai diatas, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0802/Pdt.G/2010/PA.Plg, tanggal 14 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqo'dah 1431 H.harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan ke dua dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini di perhitungkan sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah), dibebankan kepada Penggugat/terbanding, sedangkan perkara pada tingkat banding, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dibebankan kepada Pemanding/tergugat ;

Mengingat pasal- pasal dari peraturan perundang- undangan, dan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding, formal dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0802/Pdt.G/2010/PA.Plg. tanggal 14 Oktober 2010 M,



bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqo'dah 1431 H,
yang dimohonkan banding ;

3. Membebaskan kepada Tergugat / Pemanding, untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1431 H, oleh kami Drs.H. IBRAHIM KARDI SH.,M.Hum. Sebagai Hakim Ketua, Drs.H.SYahril, SH, MH. dan Drs.H. CHOLISIN, SH. M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan Penetapan Nomor 41/Pdt. G/2010/PTA.Plg, tanggal 23 Nopember 2010, dan putusan mana,telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini, Rabu tanggal 15 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1432 H, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Drs.H.SYahril,SH,MH dan Drs.H.CHOLISIN, SH.M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta MASKUR KASWI, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding, dan Terbanding ;

HAKIM KETUA.

dto

Drs.H. IBRAHIM KARDI, SH.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SYAHRIL, SH, MH
Drs. H. CHOLISIN, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

dto

MASKUR KASWI, S.H

1. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. <u>Biaya proses</u>	: Rp.	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,-